



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/74/HK.06/1/2018

TENTANG BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dipandang perlu untuk menetapkan biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - b. Bahwa Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini dibuat, telah disesuaikan dengan kebutuhan besarnya biaya perkara dalam penyelesaian perkara Tata Usaha Negara;
 - c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam setiap putusnya sudah tidak memungut biaya administrasi lagi, tetapi hanya biaya riil jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak/Hak-Hak Kepaniteraan yang dibutuhkan, dan ternyata proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara berjalan lancar tanpa hambatan;
 - d. Bahwa Daftar Perincian Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
 7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1477a/Djmt/B/11/2017 tentang Penerbitan Keputusan terkait E-Skum tanggal 27 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : W1.TUN6.714/HK.06/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- KEDUA : Menetapkan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 25 Januari 2018

KETUA, *q*

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di- Jakarta ;
2. Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
3. Panitera Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di- Medan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
Nomor : W1.TUN6/74/HK.06/1/2018

PERINCIAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

PERTAMA	: Uang Panjar biaya perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai berikut :	
	1. Panjar biaya perkara peradilan tingkat I	Rp. 750.000,-
	2. Panjar biaya perkara tingkat banding	Rp. 900.000,-
	3. Panjar biaya perkara tingkat kasasi	Rp. 1.200.000,-
	4. Panjar biaya perkara tingkat peninjauan kembali	Rp. 3.500.000,-
	5. Panjar Biaya Eksekusi	Rp. 1.000.000,-
KEDUA	: Penggunaan Uang Panjar Biaya Perkara tersebut adalah sebagai berikut :	
	1. Surat Panggilan/Surat Pemberitahuan (Radius I)	(sesuai Radius)
	a. Penggugat 3 x Rp. 28.000,-	Rp. 84.000,-
	b. Tergugat 3 x Rp. 28.000,-	Rp. 84.000,-
	c. Pemanggilan langsung oleh jurusita	Rp. 100.000,-
	d. Pemberitahuan Tergugat Intervensi	Rp. 84.000,-
	2. Surat Panggilan/Surat Pemberitahuan (Radius II)	
	a. Penggugat 3 x Rp. 46.500,-	Rp. 139.500,-
	b. Tergugat 3 x Rp. 46.500,-	Rp. 139.500,-
	c. Pemberitahuan Tergugat Intervensi	Rp. 139.500,-
	3. Surat Panggilan/Surat Pemberitahuan (Radius III)	
	a. Penggugat 3 x Rp. 73.500,-	Rp. 220.500,-
	b. Tergugat 3 x Rp. 73.500,-	Rp. 220.500,-
	c. Pemberitahuan Tergugat Intervensi	Rp. 220.500,-
	Transport ke Kantor Pos	
	a. Kantor Pos Arengka (Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB)	Rp. 10.000,-
	b. Kantor Pos Pusat (Pukul 15.00 WIB s/d pulang kantor)	Rp. 20.000,-
	4. ATK (Alat Tulis Kantor) perkara Tingkat Pertama	Rp. 150.000,-
	ATK (Alat Tulis Kantor) perkara Tingkat Banding	Rp. 75.000,-
	ATK (Alat Tulis Kantor) perkara Tingkat Kasasi	Rp. 75.000,-
	ATK (Alat Tulis Kantor) perkara Tingkat PK	Rp. 75.000,-
	ATK (Alat Tulis Kantor) perkara Eksekusi	Rp. 50.000,-
	5. Biaya Bundel Berkas	Rp. 75.000,-
	Biaya Fotocopy	Rp. 200,-/lbr
	6. Hak-Hak Kepaniteraan / PNBP terdiri dari :	
	- Materai	Rp. 6.000,-
	- Redaksi	Rp. 5.000,-
	- Pendaftaran Gugatan Tingkat Pertama	Rp. 30.000,-
	- Pendaftaran Gugatan Tingkat Banding	Rp. 50.000,-
	- Pendaftaran Gugatan Tingkat Kasasi	Rp. 50.000,-
	- Pendaftaran Gugatan Tingkat PK	Rp. 200.000,-
	- Pencatatan Akta Banding, Kasasi, PK	Rp. 5.000,-
	- Penyerahan Akta Banding, Kasasi, PK	Rp. 5.000,-
	7. Pengiriman Biaya Perkara ke Mahkamah Agung RI dan PT. TUN Medan	
	- Tingkat Banding	Rp. 250.000,-
	- Tingkat Kasasi	Rp. 500.000,-
	- Tingkat Peninjauan Kembali	Rp. 2.500.000,-

8. Biaya Pemeriksaan Setempat disesuaikan dengan Standar Biaya Satuan Perjalanan Dinas Wilayah Propinsi Riau.

a. Kategori I (Daerah dengan jarak tempuh kurang dari 8 Jam)

- Pekanbaru	Rp. 1.800.000,-
- Siak Sri Indrapura	Rp. 4.320.000,-
- Kampar	Rp. 3.420.000,-
- Pelalawan	Rp. 3.570.000,-

b. Kategori II (Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 8 Jam)

- Kuantan Singingi	Rp. 8.040.000,-
- Dumai	Rp. 9.240.000,-
- Bagansiapiapi	Rp. 8.640.000,-
- Pasir Pengaraian	Rp. 8.304.000,-
- Rengat	Rp. 8.220.000,-
- Tembilahan	Rp. 9.000.000,-

Catatan :

- Untuk daerah yang memiliki jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam biaya penginapan akan diperhitungkan kembali sesuai dengan pengeluaran riil/atcost;
 - Untuk daerah yang memiliki medan sulit dan memerlukan kendaraan khusus, biaya kendaraan khusus tersebut akan diperhitungkan kembali sesuai dengan pengeluaran riil/atcost;
9. Biaya proses perkara terdiri dari Pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan Peradilan yang meliputi biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pemeriksaan setempat, sumpah, saksi ahli, penterjemahan, eksekusi, untuk pemberkasan sisanya dengan perincian untuk pengiriman berkas, penggandaan, penjilidan dan korespondensi;

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 25 Januari 2018

KETUA, ♀



HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002